

**KEGIATAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKS (*SEX TOYS*) DI ONLINE
SHOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI**

JURNAL

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana
hukum”*



Disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Jacky Afrinanda
Npm : 18.100.02.742.01.116
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023

AN
I
R

KEGIATAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKS (*SEX TOYS*) DI ONLINE SHOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

JACKY AFRINANDA*.LOLA YUSTRISIA**. RIKI ZULFIKO***

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
BARAT

Jl.By Pass Fly Over Aur Kuning No.01,Kota Bukittinggi 26181
Email : jackyafrinanda12@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com,
rikizulfiko@gmail.com

Abstrak

Undang-undang Pornografi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan Untuk melindungi,memelihara serta mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia agar terciptanya Masyarakat yang bermoral, beretika,berkepribadian luhur,menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam bermasyarakat. Seiring berkembangnya zaman,berbagai macam cara yang dilakukan orang untuk melakukan transaksi jual beli yang berbau Pornografi salah satunya Alat Bantu Seks (*Sex toys*) melalui media *Online*. Penelitian hukum normatif menjadi fokus penelitian ini. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual serta hukum yang ada untuk menilai masalah hukum saat ini. Penulis menemukan bahwa Undang-Undang Pornografi dapat diterapkan dan menyinggung pada jual beli pornografi Alat bantu (*Sex toys*) melalui internet.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kegiatan jual beli Alat bantu Seks (*Sex toys*) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Untuk mengetahui Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (*Sex toys*) di Online shop. Rumusah Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kegiatan Jual Beli alat bantu seks (*Sex toys*) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Bagaimana Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (*Sex toys*) di *Online shop*.

KataKunci:Pornografi,Alat bantu Seks (*Sex toys*),jual beli, *Online Shop*

Abstract

The Pornography Law issued by the Government of Indonesia is Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. This law was issued with the aim of protecting, maintaining and realizing protection for the people of Indonesia in order to create a society that is moral, ethical, has a noble personality, upholds the values of Belief in the One and Only God and upholds dignity in society. Along with the development of the times, various ways are used by people to make buying and selling transactions that smell of pornography, one of which is sex toys through online media. Normative legal research is the focus of this research. This study uses a conceptual as well as existing legal approach to assess current legal issues. The author



finds that the Pornography Law can be applied and pertains to the buying and selling of pornographic sex toys via the internet. The purpose of this study is to determine the activity of buying and selling sex toys contrary to the Pornography Law and to find out the criminal sanctions against sellers of sex toys in online shops. The problem in this study is whether the activity of buying and selling sex toys is against the Pornography Law and what are the criminal sanctions against sellers of sex toys in online shops.

Keywords: Pornography, sex toys, buying and selling, online shop



A. Pendahuluan

Salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi ialah kebutuhan seks, secara harfiah manusia sangat membutuhkan seks untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan itu didapat dari pasangan masing-masing yang sudah menikah, Seks merupakan salah satu anugerah terindah Allah SWT yang diberikan kepada manusia, dengan seks manusia dapat berkembang biak dan mengembangkan keturunannya. Tidak hanya itu manusia juga dapat memperoleh kenikmatan yang luar biasa yang dapat membuat hidup lebih tenang sebagai anugerah seks haruslah dikendalikan dengan benar agar tidak membuat manusia terjerembab dalam kehancuran, akan tetapi dengan berkembangnya zaman yang semakin modern sudah semakin banyak cara untuk memuaskan kepuasan birahinya, salah satunya dengan Alat Bantu Seks (*Sex toys*).

Sex toys merupakan alat bantu seks yang digunakan untuk membantu menyalurkan hasrat seksual seseorang. Dari sisi biologis, setiap manusia dewasa akan membutuhkan suatu objek untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang bertujuan untuk memperoleh keturunan hingga mencari kesenangan. Tetapi, tidak jarang manusia dewasa laki-laki maupun perempuan yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya bukan hanya kepada sesama manusia namun dengan sebuah benda yaitu *sex toys*. Di Indonesia sendiri banyak beredar penjualan alat bantu seks yang dijual melalui online shop yang mana seluruhnya hampir mudah untuk ditemukan, contoh online shop yang paling banyak dijadikan sebagai tempat penjualan dan penawaran *sex toys* adalah tokopedia, shoppe dan instagram.

Teknologi dan informasi yang perkembangannya semakin pesat berimplikasi terhadap setiap aspek kehidupan manusia, termasuk berubahnya pola pikir, perilaku masyarakat, termasuk kebiasaan seseorang. Hal tersebut juga terjadi dalam melakukan jual beli yang biasanya dilakukan secara konvensional atau secara langsung dengan tatap muka, sehingga secara langsung terjadi peralihan antara penjual dan pembeli seperti yang dilaksanakan di pasar, di supermarket, dan di tempat jual beli yang lain. Namun, pada saat ini kegiatan jual beli dapat terjadi walaupun tanpa pertemuan atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Jual beli dapat terjadi secara online, hanya dengan memanfaatkan teknologi internet penjual dan pembeli bisa bertransaksi. Melalui marketplace atau platform yang ada di internet penjual dapat menawarkan banyak jenis produk mulai dari keperluan rumah tangga, makanan, hingga produk yang bersifat pribadi seperti alat bantu seks (selanjutnya disebut *sex toys*).

Dalam hukum Indonesia sendiri masih belum mengatur secara khusus mengenai legalitas penjualan dari alat bantu seks tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari pengertian *sex toys*, *sex toys* termasuk ke dalam pengertian Pornografi. Jika diteliti dalam KUHP dan mengingat bahwa pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disahkannya undang-undang anti pornografi diharapkan mampu mengatasi perbedaan penafsiran tentang pornografi sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi dengan pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar acuan.¹

¹Melkisedek Marthen L, *Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Di Kota Samarinda*, eJurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 4, 2018, hlm 1780-1781.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tepatnya didalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Pornografi merupakan suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat Judul KEGIATAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKS (*SEX TOYS*) DI ONLINE SHOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI dengan Rumusan Masalah :

1. Apakah kegiatan jual beli alat bantu seks (*sex toys*) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap penjual alat bantu seks (*sex toys*) di online shop?

B. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif untuk mencapai jawaban yang disusun. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum berupa pengumpulan materi atau bahan penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis khususnya terkait kegiatan jual beli alat bantu seks (*sex toys*) di online shop ditinjau dari Undang-Undang Pornografi, sehingga membutuhkan data yang menekankan pada studi perpustakaan.³

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kegiatan jual beli alat bantu seks (*sex toys*) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi

Masalah pornografi merupakan masalah universal, dengan perbedaan-perbedaannya sesuai dengan nilai-nilai moral nasional yang dianut bangsa-bangsa tersebut. Negara-negara barat seperti misalnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pada umumnya tidak melarang pornografi kecuali pornografi anak. Pornografi untuk orang dewasa diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa orang dewasa sudah dibekali pengetahuan tentang itu, sudah mengerti dampaknya, dan dimaklumi sebagai bagian dari kebutuhan hidup mereka. Pornografi anak sama sekali dilarang dengan pertimbangan bahwa anak belum memiliki kebutuhan khusus dan pengetahuan secara utuh sehingga belum mengerti dampaknya.

Di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perundang-undangan lain yang terkait dengan pornografi adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai delik kesusilaan (Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 282 dan Pasal 283, dan Buku III Bab

²Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum, Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022, hlm. 10.

VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya Pasal 533), UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pers berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, UU No. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kesehatan, UU Pendidikan, UU Pelayaran, dan UU Kepabeanan.

Pembentukan UU pornografi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan agama sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bermoral dan dilandasi dengan nilai-nilai agama, tanpa dengan mengesampingkan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang telah hidup dalam komunitas masyarakat tertentu.⁴

Hukum dalam hal ini menjadi alat untuk memperbaharui masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pendekatan terhadap hukum merupakan jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial.⁵

Sering perkembangan Sosial dan teknologi,berbagai macam pula perkembangannya. Salah satunya dengan cara Jual beli. Memang Jual beli tidak ada salahnya selagi tidak melanggar Aturan yang berlaku di Indonesia. Di era Zaman yang modern ini sangat banyak cara untuk mempromosikan atau menjual-belian sesuatu barang,salah satunya melalui Internet. Di dalam internet ada tempat bahkan Media Online pun bukan saja dijadikan untuk mencari informasi terkini saja. Tetapi juga bisa dijadikan untuk Jual beli. Berbagai macam bisnis jual beli di Indonesia dari Jual beli Benda,Rumah,Hewan,dll. Di Indonesia Jual beli memang sangat diperbolehkan selagi tidak menyalahi atau melanggar peraturan Perundang-undangan di Indonesia salah satunya UU Pornografi. Dengan berbagai macam benda dan berkembangnya teknologi,muncul lah Benda dan hal baru yang diciptakan manusia tentunya yang mempunyai dampak Positif dan Negatifnya Bagi manusia salah satunya Alat Bantu Sex (*Sex Toys*).

Pengertian alat bantu seks(*sex toys*)adalah benda atau perangkat yang terutama digunakan dalam memfasilitasi kenikmatan seksual seseorang. Menurut Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus pengertian sex toys adalah an object that people use to increase their sexual pleasure, such as dildo or a vibrator yang artinya sex toys adalah sebuah benda yang digunakan orang untuk meningkatkan kenikmatan seksual mereka, seperti dildo atau vibrator.

Mengenai bisnis jual beli *Sex toys* memang belum ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya ,teteapi kalau ditelaah dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pornografi merupakan suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶

⁴ Lihat Pasal 3 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁵ law as a tool of social engineering, Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.130-131.

⁶Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan:⁷

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pada pasal 29 ini jelas mengatakan melarang jual beli dan beredarnya sex toys di Indonesia. Dengan adanya online shop banyak kemudahan untuk memperjualbelikan *sex toys* tersebut.

Salah satu pendapat para ahli yaitu, Adami Chazawi menjelaskan bahwa porno artinya “ suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat ”. Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.⁸

Pendapat lain menyatakan bahwa Pornografi adalah suatu gambar-gambar dari perilaku pencabulan yang di dalamnya terdapat lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia.⁹ Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dibuat dengan sengaja dan sematamata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks¹⁰

Dari pengertian tersebut sudah menjelaskan bahwa *Sex toys* sangat melanggar Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang sangat melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat karena *Sex toys* dapat dikategorikan memuat unsur kecabulan didalamnya. Ditambah lagi bisa merusak Nilai-nilai Norma Kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Mengingat *sex toys* ini dalam konteks bagaimana mereka masuk, dipublikasikan, dan didistribusikan di Indonesia Di Indonesia, alat-alat ini tidak dapat dipindahkan secara bebas. Namun, pada kenyataannya alat ini banyak disebarluaskan dan diperdagangkan di lingkungan sekitar. Seperti halnya Tokopedia terdapat berbagai jenis barang atau jasa yang dibatasi seperti obat maupun zat salah satunya *sex toys* yang peredarannya tidak diperbolehkan oleh BPOM dan dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES No. 62 Tahun 2017. Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES No. 62 Tahun 2017. Menurut aturan Pasal4 PERMENKES NOMOR

⁷Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.22

⁹ Burhan Bungin, *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 124.

¹⁰ Puteri Hikmawati, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Negara Hukum Vol 12 No 1 2021, hlm 60-61.

1191/MENKES/PER/VIII/2010 Penyalur Alat Kesehatan menjelaskan produk itu harus memenuhi standar, Pasal 4 angka 2 ketentuan yang ditetapkan standar yang serupa dengan SNI atau diatur Direktur Jenderal. Setiap pelaku usaha menggunakan sistem elektronik untuk bertransaksi dalam barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, dan penggunaan tersebut harus sejalan dengan ketentuan UU ITE. Kalau lebih di telaah lebih lanjut Sex toys tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang no 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi juga bertentangan dengan PERMENKES dan UU ITE.

Menurut (Sari, 2015) berpendapat bahwa Online shopping atau belanja online via internet, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka/orang yang menjual melalui internet¹¹. Karena Subjek Hukum Pidana adalah Orang dan Badan Hukum, jadi Online Shop dapat dikorporasikan atau disamakan dengan orang karena Online Shop yang mengakses serta menjualnya adalah perusahaan/orang dan dapat dikenakan dengan Pasal UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi terutama Pasal 29 ayat 1 .

2. Sanksi pidana terhadap penjual alat bantu seks (*sex toys*) di online shop

Dalam KUHP pengertian pornografi tidak dijelaskan secara detail dan terperinci, dengan tidak adanya penjelasan istilah pornografi dalam KUHP maka menyebabkan banyak permasalahan terkait pornografi yang tidak dapat dijerat akibat pasal dalam KUHP yang multitafsir atau kurang jelas. Di dalam Hukum Indonesia sampai saat ini memang masih belum jelasnya Undang Undang yang mengatur tentang *Sex toys* secara khusus tetapi *Sex toys* bisa dikaitkan dan menyinggung dengan Undang-undang Pornografi yaitu Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dari pernyataan tersebut sebenarnya pengertian Pornografi masih bersifat luas namun terdapat hal persamaannya yaitu suatu tulisan, gambar atau berbagai bentuk media komunikasi, yang terkait dengan seksual dan atau sensualitas yang dapat membuat yang melihatnya terangsang nafsu birahinya. Dimana sangat bertentangan dengan Norma Kesusilaan dan Kesopanan serta dapat merusak moralitas yang ada dalam Masyarakat.

Salah satu permasalahan tentang *sex toys* ini adalah terkait kegiatan jual beli alat bantu seks (*sex toys*), karena banyak pihak yang menentang penjualan *sex toys* tersebut dan juga belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait pengaturan kegiatan jual beli *sex toys* di online shop. Namun dapat dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan:¹²

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

¹¹ Agung Wijaya, *Pengertian Online Shop – Manfaat, Kelebihan, Kekurangan, dll. Pengertian Online Shop Adalah : Definisi, Tujuan, Manfaat, Kelebihan, dll.* <https://dianisa.com>). Akses 15 Desember 2022 19.00 WIB

¹²Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada pasal 29 ini jelas mengatakan melarang jual beli dan beredarnya sex toys di Indonesia. Dengan adanya online shop banyak kemudahan untuk memperjualbelikan sex toys tersebut.

Serta di dalam Pasal 533 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan terang-terangan atau tidak dengan diminta, menawarkan sesuatu tulisan, gambar atau benda yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda, atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, tidak dengan diminta menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau benda itu dapat diperoleh”

Didalam Pasal 533 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa melarang penjualan serta beredarnya alat bantu seks (*sex toys*) di Indonesia. Menurut R. Soesilo dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda adalah hal tersebut dapat membangunkan atau membangkitkan nafsu birahi seksual seseorang yang terpendam, sehingga dapat menimbulkan bayangan atau angan-angan perbuatan-perbuatan seksual atau menimbulkan keinginan untuk melakukan perbuatan seksual. Dimana batasnya yang disebut “dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda terlalu sukar untuk dapat ditentukan.”¹³

Jadi jika melihat dari keadaan sekarang yang mana semakin banyak dan semakin mudahnya *sex toys* dijumpai dalam berbagai online shop, baik melalui instagram, shopee, tokopedia dan lainnya. Pengaturan *sex toys* di Indonesia dirasa belum jelas apakah legal atau illegal padahal *sex toys* termasuk kedalam pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang.¹⁴

Disisi lain, selagi keputusan legalitas dan surat-suratnya sudah dipenuhi serta tercatat dengan cara legal di bea cukai dan Lembaga pemerintah lain yang terkait, sehingga ekspor dan impor permainan seksual akan dilakukan. Sebagai badan usaha dagang, Terkadang toko-toko sudah mengantungi surat dari departemen perdagangan. Surat itu menyebut bahwa produk-produk alat bantu seks dapat diimpor dan dipasarkan di Indonesia selagi barangnya baru dan tidak terkena larangan terbatas.¹⁵

Sementara itu, Peredaran *sex toys* bukan dalam wewenang Kementerian Kesehatan karena *sex toys* tidak dalam kategori sebagai alat kesehatan. Kementerian Kesehatan hanya mengurus alat kesehatan yang digunakan untuk kesehatan, bukan sebagai alat entertaint. Disisi lain ternyata kementerian Perdagangan juga tidak mengatur perizinan *sex toys*. Sehingga dari ketidakjelasan mengenai pengaturan wewenang perizinan alat bantu seks (*sex toys*) antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan tidak menutup kemungkinan penjualan alat bantu seks dianggap bebas.¹⁶

¹³Bernadetha Aurelia Oktavira, *Hukumnya Jual Beli Sex Toy Di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jual-isex-toys-i-di-indonesia>, akses 03 Desember 2022 12.04 WIB

¹⁴Rhafshanjanie Prawira Negara, *Jual Beli Sex Toys Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Media Sosial*, Indonesia Jurnal of Law and Social, Vol 2 No2, 2020, hlm 704.

¹⁵Kompas, *Bolehkah Permainan Seksual Dijual Di Indonesia?*, <https://lifestyle.kompas.com/>, akses 03 Desember 2022 13.10 WIB

¹⁶Frida Astuti, *Walah, Sex Toys Barang Bebas Edar?*, <https://megapolitan.okezone.com/>, akses 03 Desember 2022 13.30 WIB

Pengertian sex toys merupakan alat yang bisa membantu saat berhubungan seksual untuk mendapatkan suatu kesenangan sendiri. Banyak jenis sex toys yang beredar di Indonesia bahkan dijual seperti dildo, berbentuk alat kelamin pria, bentuk setengah badan wanita, blindfold, ring, dan lain sebagainya. Keberadaan sex toys bukan menjadi hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena mereka mengetahui bahwa sex toys ini bebas untuk di jual belikan. bahkan sebagian besar penggunaanya adalah wanita.

Dalam hal ini perlu adanya kepastian hukum dari pemerintah agar masyarakat mengetahui tentang aturan yang diterapkan terkait peraturan sex toys di Indonesia, karena jika kita lihat memang untuk pengaturan sex toys di Indonesia belum jelas legalitasnya yang diatur dalam perundang-undangan. Tetapi jika kita lihat dengan beredarnya sex toys ini sudah sangat banyak terjual di pasaran maupun secara langsung maupun online di media sosial. Peraturan tentang sex toys ini banyak dikomentari oleh masyarakat, ada yang mengatakan bahwa sex toys sah-sah saja kalau diperjual belikan ada juga yang tidak setuju karena membawa dampak negatif bagi anak dibawah umur.

Memang sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Sex toys ini tetapi kalau dikaji dengan pengertian Pornografi dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dapat dikaitkan karena mengandung Unsur kecabulan didalamnya.

Sementara itu dalam UU pornografi pasal 29 ayat 1 Menjelaskan Bahwa :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dalam pasal ini juga menjelaskan Setiap Orang(tanpa terkecuali) yang menjual belikan barang-barang yang mengandung unsur Pornografi dikenakan Pidana penjara dan Pidana denda.”

Sejauh ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian untuk mengurangi hingga membatasi terkait jual beli Sex toys ini salah satunya, Penjual sering menggunakan IP atau Identitas dari Penjual itu tidak jelas bahkan menggunakan identitas Palsu. Namun Ada juga beberapa kasus yang dapat terungkap.Seperti Contoh kasus Aparat Polres Balikpapan menangkap seorang pria berinisial WP. Pria yang merupakan warga Jalan Prapatan Dalam, Balikpapan Selatan, itu dibekuk lantaran menjual sex toys atau alat bantu seks yang dipasarkan lewat media sosial.WP boleh dibilang penjual sex toys rumahan yang cukup besar. Di rumahnya, terdapat puluhan berbagai jenis alat bantu seks. Mulai dari obat kuat, vibrator, pembesar alat kelamin, alat bantu seks pria, dan lain-lain. Perbuatan WP tersebut merupakan kasus tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar asusila.Waka Polres Balikpapan Kompol Andre Anas mengatakan, WP juga tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan. Pelaku secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan gambar atau barang yang dapat merangsang maupun membangkitkan nafsu birahi para remaja.Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 106 UURI nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan dan atau Pasal 533 ayat 3 KUHP.Dalam memasarkan barangnya, WP menggunakan akun Facebook bernama Angga Prasetya. Di akun

itu, pria 40 tahun itu mem-posting dan menawarkan berbagai jenis sex toys. Mengetahui hal itu, anggota Sat Tipidter Polres Balikpapan lalu melakukan patroli cyber.

D. Kesimpulan

Sex toys memang sangat bertentangan dengan Undang-undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang Pornografi merupakan suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁷Jadi Sex Toys sangat bertentangan dengan Undang-Undang tersebut karena berbentuk seperti alat kelamin Pria/Wanita dimana memuat Unsur Kecabulan didalamnya.Tetapi ada Sex toys yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Pornografi seperti Lilin Pijat(Babeland Massage Candle),Pelumas(Lubricrant dimana bermanfaat bagi dunia Kesehatan/Medis. Mengingat sex toys ini dalam konteks bagaimana mereka masuk, dipublikasikan, dan didistribusikan di Indonesia Di Indonesia, alat-alat ini tidak dapat dipindahkan secara bebas. Namun, pada kenyataannya alat ini banyak disebarluaskan dan diperdagangkan di lingkungan sekitar dimana melanggar Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 ayat 1 ini jelas mengatakan melarang jual beli dan beredarnya sex toys di Indonesia. Dengan adanya online shop banyak kemudahan untuk memperjualbelikan *sex toys* tersebut . Seperti Tokopedia,Shopee,dan Online Shop lainnya terdapat berbagai jenis barang atau jasa yang dibatasi seperti obat maupun zat salah satunya *sex toys* yang peredarannya tidak diperbolehkan oleh BPOM dan dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena Subjek Hukum Pidana adalah Orang dan Badan Hukum. Jadi Online Shop dapat disamakan dengan orang karena Online Shop yang mengakses serta menjualnya adalah perusahaan/orang dan dapat dikenakan dengan Pasal UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi terutama Pasal 29 ayat 1 dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

E. Biodata Singkat Penulis

Jacky Afrinanda adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Jurusan Ilmu Hukum,anak ke satu dari dua bersaudara anak dari Ibu Hetty Surya Ningsih. Jacky Afrinanda menempuh Pendidikan tingkat SD-SMP di Kota Payakumbuh dan SMA dikota Bukittinggi (Sumatera Barat), pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ridho Allah SWT dan Doa Bunda lah menentukan dan membawa penulis untuk dapat di titik ini serta dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha walau terkadang banyak hambatan yang dilalui. Terkadang hambatan itu yang membuat kita semakin kokoh untuk berdiri dan berproses. Tidak ada yang tidak mungkin didunia ini selagi kita masih bisa untuk mencoba tanpa takut kegagalan. Kita akan gagal ketika kita berhenti untuk mencobanya.

¹⁷Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Penulis telah menyelesaikan pengerjaan tugas akhir dengan judul “KEGIATAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKS (SEX TOYS) DI ONLINE SHOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI”. Semoga dengan penulisan tugas akhir jurnal ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan terutama Ilmu Hukum di Indonesia.

F. Ucapan terimakasih

Pada kesempatan pertama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan serta anugerah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan jurnal ini penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun penulisannya.

Selesainya penulisan Tugas akhir ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis karena berkat Do'a dari mereka lah penulis bisa sampai dititik ini, yang selalu memberikan dukungan, moral maupun spiritual.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibuk Lola Yustrisia S.H., M.H, dan Bapak Riki Zulfiko S.H., M.H yang telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga Jurnal ini dapat terselesaikan. Semoga Ilmu yang Bapak dan Ibu Dosen berikan menjadi Ladang Pahala dan Amal Jariyyah, Aamiin YRA.

Akhirnya penulis berharap kiranya tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian Lebih lanjut mengenai berbagai hal.



DaftarPustaka

A. BUKU

- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum, Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022
- Law as a tool of social engineering, Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Burhan Bungin, *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Kencana, 2005
- Puteri Hikmawati, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, *Jurnal Negara Hukum* Vol 12 No 1 2021, hlm 60-61.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

C. JURNAL

- Melkisedek Marthen L, *Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Di Kota Samarinda*, *ejurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 6 No 4, 2018
- Rhafshanjanie Prawira Negara, *Jual Beli Sex Toys Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Media Sosial*, *Indonesia Journal of Law and Social*, Vol 2 No2, 2020

D. INTERNET

- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Hukumnya Jual Beli Sex Toy Di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jual-isex-toys-i-di-indonesia>, akses 03 Desember 2022 12.04 WIB
- Kompas, *Bolehkah Permainan Seksual Dijual Di Indonesia?*, <https://lifestyle.kompas.com/>, akses 03 Desember 2022 13.10 WIB
- Frida Astuti, *Walah, Sex Toys Barang Bebas Edar?*, <https://megapolitan.okezone.com/>, akses 03 Desember 2022 13.30 WIB
- Agung Wijaya, *Pengertian Online Shop – Manfaat, Kelebihan, Kekurangan, dll. Pengertian Online Shop Adalah : Definisi, Tujuan, Manfaat, Kelebihan, dll.* <https://dianisa.com>). Akses 15 Desember 2022

315.02



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS HUKUM
(TERAKREDITASI A)**



Jalan Pakuan PO. BOX 452 Telp. (0251) 8373588 Fax. (0251) 8310179 Bogor
Website : www.fhukum-unpak.com Email : fhukum_unpak80@yahoo.co.id

No : 08/PLR/II/2023
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Artikel Layak Submit dan Terbit.
Volume 9 Nomor 1 Januari-Maret Tahun 2023

Yth. Sdr. Jacky Afrinanda, Lola Yustrisia, dan Riki Zulfiko

Berdasarkan Artikel Saudara yang diajukan ke redaksi Pakuan Law Review (PALAR), dengan Judul:

**KEGIATAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKS (SEX TOYS) DI ONLINE SHOP
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI**

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel Saudara layak untuk disubmit dan diterbitkan di redaksi PAKUAN LAW REVIEW, Volume 9 Nomor 1 Priode Januari-Maret Tahun 2023 dengan e-ISSN : 2614-1485 dan p-ISSN : 2716-0440 dan doi : **10.33751/palar**. yang Terakreditasi Sinta 5 Kemenristekdikti.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 20 Februari 2023,
Manager Redaksi,



Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.
NIK. 1.11.1021929